



PUTUSAN
Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Ktn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **KAYA BIN MARUDIN;**
Tempat lahir : Mendabe;
Umur / tanggal lahir : 33 Tahun / 1 Juli 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Perapat Sepakat Kecamatan Babussalam
Kabupaten Aceh Tenggara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
5. Pengeluaran tahanan oleh Penyidik tanggal 27 September 2023;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
8. Majelis Hakim perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;



Terdakwa menolak didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Ktn tanggal 23 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Ktn tanggal 20 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Ktn tanggal 20 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KAYA Bin MARUDIN dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman (jenis sabu)" berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KAYA Bin MARUDIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan serta denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) Bulan Penjara;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,03 (nol koma nol tiga) gram; Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor REG. PERKARA PDM-849/L.1.20/Enz.2/10/2023 sebagai berikut:

Kesatu;

Bahwa Terdakwa KAYA Bin MARUDIN pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 18.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Mei 2023 bertempat di Pinggir jalan Desa Perapat Hilir, Kec. Babussalam, Kab. Aceh Tenggara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Sabu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa keluar dari rumahnya dengan berjalan kaki dan pada saat berada di Desa Perapat Hilir, Kec. Babussalam, Kab. Aceh Tenggara tepatnya dipinggir jalan di desa tersebut, Terdakwa bertemu dengan Sdr. FIRMAN (DPO) lalu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. FIRMAN "ada barang mu Fir" yang dijawab oleh Sdr. FIRMAN "ada, berapa sama mu" kemudian Terdakwa kembali mengatakan "ada uangku 700 ribu ni" lalu Sdr. FIRMAN kembali menjawab "yaudah tunggu sini dulu" sambil Terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu Rupiah) kepada Sdr. FIRMAN. Selanjutnya Sdr. FIRMAN pergi meninggalkan Terdakwa dan sekira 15 (lima belas) menit kemudian Sdr. FIRMAN kembali ke tempat Terdakwa dan memberikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Sdr. FIRMAN untuk mencari ikan;

Bahwa sekira pukul 01.20 Wib Terdakwa telah selesai mencari ikan dan Terdakwa pergi ke rumah Sdr. BUDIMAN (DPO). Sesampainya di rumah Sdr.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUDIMAN (DPO) Terdakwa mengetuk pintu rumah dan dibukakan oleh Saksi HAMDANI SYAHPUTRA. Setelah berada didalam rumah tersebut Saksi HAMDANI SYAHPUTRA langsung beristirahat di tempat tidur dan Terdakwa melihat Saksi SITI AMRAH YATI sedang duduk sambil bermain Handphone dan Sdr. BUDIMAN sedang minum tuak sambil duduk diatas kursi. Setelahnya Terdakwa meminta tolong kepada Sdr. BUDIMAN untuk dibeli nasi dan Sdr. BUDIMAN pergi keluar rumah untuk membeli nasi namun sebelum pergi Sdr. BUDIMAN mengatakan “kukunci pintu dari luar ya, kunci ku bawa” setelahnya Terdakwa pun lanjut beristirahat diatas tempat tidur. Sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa mendengar keributan diluar rumah dan ada seseorang yang mengetuk pintu. Kemudian Terdakwa mengintip dari jendela dan melihat Saksi SAHARNADI dan Saksi T. HAKIKI RAMANDA yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara berada didepan rumah tersebut. Kemudian Terdakwa langsung menggunting ujung plastik Narkotika jenis Sabu yang sebelumnya telah dibawa oleh Terdakwa yang dibeli dari Sdr. FIRMAN dan langsung merendamnya kedalam air setelahnya Terdakwa mengunyah air tersebut di mulutnya dan langsung disemburkan hingga jatuh ke lantai. Selanjutnya anggota Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara masuk melalui pintu belakang rumah tersebut dan mengatakan “apa yang kau telan tadi” lalu Terdakwa menjawab “tidak ada apapun pak” setelahnya anggota Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara melihat 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening tepat disamping Terdakwa berdiri dengan jarak sekira 1 (satu) meter kemudian anggota Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara menanyakan “itu punya siapa” dan Terdakwa mengakui jika Narkotika jenis Sabu tersebut adalah miliknya sendiri. Atas hal tersebut maka anggota Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara membawa Terdakwa bersama dengan Saksi HAMDANI SYAHPUTRA dan Saksi SITI AMRAH YATI ke Polres Aceh Tenggara beserta barang bukti yang ditemukan untuk diamankan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 93/61048/Narkoba/V/2023 tanggal 29 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit UPS. Kutacane MULYADI diketahui berat atas 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastic warna putih bening dnegan berat brutto 0,03 (nol koma nol tiga) gram yang merupakan barang yang ditemukan dan disita dari Penguasaan Terdakwa dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3198/NNF/2023 tanggal 09 Juni 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,03 (nol koma nol tiga) gram yang ditemukan dan disita dari Terdakwa adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana setelah diperiksa sisanya dikembalikan dengan dimasukkan kedalam tempat semula dan dibungkus dengan amplop plastik serta diberikan label barang bukti;

Bahwa Terdakwa dalam hal membeli atau menerima Narkotika Golongan I, tersebut tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan R.I atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua;

Bahwa Terdakwa KAYA Bin MARUDIN pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Mei 2023 bertempat di Rumah Sdr. BUDIMAN di Desa Perapat Sepakat, Kec. Babussalam, Kab. Aceh Tenggara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Sabu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 01.30 Wib Saksi SAHARNADI dan Saksi T. HAKIKI RAMANDA memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Desa Perapat Sepakat, Kec. Babussalam, Kab. Aceh Tenggara tepatnya di rumah Sdr. BUDIMAN (DPO) terdapat seorang laki-laki yang menguasai Narkotika jenis Sabu yaitu Terdakwa, menanggapi laporan tersebut anggota Satresnarkotba Polres Aceh Tenggara mendalami informasi dengan cara melakukan pengintaian disekitaran rumah tersebut dan mengintip dari luar dimana Saksi SAHARNADI dan Saksi T. HAKIKI RAMANDA melihat Terdakwa sedang berbaring diatas tempat tidur. Kemudian anggota Satresnarkotba Polres Aceh Tenggara mengetuk pintu dan melihat Terdakwa terbangun dan mengambil gunting lalu membuka sesuatu dengan gunting tersebut dan Terdakwa memasukkan sesuatu kedalam mulutnya yang pada saat

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut sudah diduga bila sesuatu tersebut adalah Narkotika jenis Sabu, maka anggota Satresnarkotba Polres Aceh Tenggara langsung masuk dari samping rumah tersebut dan mengatakan “apa yang kau telan tadi” lalu Terdakwa menjawab “tidak ada apapun pak” setelahnya anggota Satresnarkotba Polres Aceh Tenggara melihat 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening tepat disamping Terdakwa berdiri dengan jarak sekira 1 (satu) meter kemudian anggota Satresnarkotba Polres Aceh Tenggara menanyakan “itu punya siapa” dan Terdakwa mengakui jika Narkotika jenis Sabu tersebut adalah miliknya sendiri. Atas hal tersebut maka anggota Satresnarkotba Polres Aceh Tenggara membawa Terdakwa bersama dengan Saksi HAMDANI SYAHPUTRA dan Saksi SITI AMRAH YATI ke Polres Aceh Tenggara beserta barang bukti yang ditemukan untuk diamankan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 93/61048/Narkoba/V/2023 tanggal 29 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit UPS. Kutacane MULYADI diketahui berat atas 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastic warna putih bening dnegan berat brutto 0,03 (nol koma nol tiga) gram yang merupakan barang yang ditemukan dan disita dari Penguasaan Terdakwa dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab : 3198/NNF/2023 tanggal 09 Juni 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,03 (nol koma nol tiga) gram yang ditemukan dan disita dari Terdakwa adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana setelah diperiksa sisanya dikembalikan dengan dimasukkan kedalam tempat semula dan dibungkus dengan amplop plastik serta diberikan label barang bukti;

Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I, tersebut tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan R.I atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAHARNADI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Resor Aceh Tenggara yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sewaktu memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Desa Perapat Sepakat Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di rumah Saudara BUDIMAN, saksi bersama Saksi T. HAKIKI RAMANDA telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan sewaktu penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening, dengan berat bruto 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 01.30 WIB, pada saat itu saksi dan Saksi T. HAKIKI RAMANDA menerima informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di Desa Perapat Sepakat tepatnya di rumah Saudara BUDIMAN ada seorang laki-laki yang merujuk kepada nama Terdakwa sedang memiliki narkoba jenis sabu, kemudian menanggapi informasi tersebut Para Saksi menuju lokasi yang dimaksud. Sesampainya di lokasi, Para Saksi mengintip dari dinding rumah yang terbuat dari seng dan pada saat itu Para Saksi melihat Terdakwa sedang berbaring, kemudian Para Saksi mengetuk pintu rumah dan pada saat itu Para Saksi melihat Terdakwa terbangun dan mengambil gunting, lalu Terdakwa menggunting bungkus kecil yang diduga narkoba jenis sabu dan memasukkan isinya ke dalam mulut Terdakwa. Melihat hal tersebut Para Saksi langsung membuka dinding rumah untuk mengamankan barang bukti, setelah berhasil masuk Para Saksi menemukan bungkus plastik yang diduga berisi narkoba jenis sabu lalu Para Saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai barang tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa barang tersebut merupakan narkoba jenis sabu milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Aceh Tenggara guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Saudara FIRMAN (DPO) dengan harga sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu ialah untuk digunakan sendiri;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. T. HAKIKI RAMANDA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Resor Aceh Tenggara yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sewaktu memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Desa Perapat Sepakat Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di rumah Saudara BUDIMAN, saksi bersama Saksi SAHARNADI telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan sewaktu penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening, dengan berat bruto 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 01.30 WIB, pada saat itu saksi dan Saksi SAHARNADI menerima informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di Desa Perapat Sepakat tepatnya di rumah Saudara BUDIMAN ada seorang laki-laki yang merujuk kepada nama Terdakwa sedang memiliki narkoba jenis sabu, kemudian menanggapi informasi tersebut Para Saksi menuju lokasi yang dimaksud. Sesampainya di lokasi, Para Saksi mengintip dari dinding rumah yang terbuat dari seng dan pada saat itu Para Saksi melihat Terdakwa sedang berbaring, kemudian Para Saksi mengetuk pintu rumah dan pada saat itu Para Saksi melihat Terdakwa terbangun dan mengambil gunting, lalu Terdakwa menggunting bungkus kecil yang diduga narkoba jenis sabu dan memasukkan isinya ke dalam mulut

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa. Melihat hal tersebut Para Saksi langsung membuka dinding rumah untuk mengamankan barang bukti, setelah berhasil masuk Para Saksi menemukan bungkus plastik yang diduga berisi narkoba jenis sabu lalu Para Saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai barang tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa barang tersebut merupakan narkoba jenis sabu milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Aceh Tenggara guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Saudara FIRMAN (DPO) dengan harga sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu ialah untuk digunakan sendiri;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sewaktu memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Desa Perapat Sepakat Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di rumah Saudara BUDIMAN, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena diduga melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan sewaktu penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening, dengan berat bruto 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya pada waktu dan tempat tersebut di atas sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke Desa Perapat Hilir, sesampainya di lokasi Terdakwa bertemu dengan Saudara FIRMAN (DPO) lalu Terdakwa mengatakan “ada barang mu fir” lalu saudara firman (dpo) menjawab “ada, berapa sama mu” kemudian Terdakwa mengatakan kembali “ada



uang ku 700 ribu ni” lalu saudara firman menjawab kembali “ya udah tunggu sini dulu” lalu Terdakwa memberikan uang tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Saudara FIRMAN (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa. Sekira 15 (lima belas) menit kemudian Saudara FIRMAN (DPO) kembali menghampiri Terdakwa dan memberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pergi ke rumah Saudara BUDIMAN di Perapat Sepakat, sesampainya di lokasi Terdakwa beristirahat dan tidur. Selanjutnya sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa terbangun dari tidur karena mendengar suara anggota kepolisian yang mengetuk pintu, kemudian karena merasa takut Terdakwa langsung mengambil gunting dan membuka plastik narkoba jenis sabu lalu menelannya, lalu bungkusnya Terdakwa buang di lantai, setelah itu anggota kepolisian langsung masuk ke rumah melalui dinding seng yang dirobek, pada saat itu anggota kepolisian menemukan bungkus plastik yang masih tersisa narkoba jenis sabu lalu menanyakannya kepada Terdakwa apa yang Terdakwa telan dan bungkus apa yang dibuang tersebut, pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa yang Terdakwa telan adalah narkoba jenis sabu dan bungkus plastik tersebut adalah bungkusnya. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Aceh Tenggara guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Saudara FIRMAN (DPO) dengan harga sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu ialah untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah lama menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum penjara sebanyak 2 (dua) kali karena kasus narkoba;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de Charge*);

Menimbang bahwa di persidangan telah diperlihatkan surat-surat sebagai berikut:



1. Berita Acara Penimbangan Nomor 93/61048/Narkoba/V/2023 tanggal 29 Mei 2023 dari PT Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane berkesimpulan bahwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat bruto 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB. 3198/NNF/2023 tanggal 9 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Yudiatnis, S.T., berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0,03 (nol koma nol tiga) gram mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening, dengan berat bruto 0,03 (nol koma nol tiga) gram

Menimbang bahwa berdasarkan data Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Kutacane diketahui bahwa Terdakwa pernah dihukum penjara dalam perkara narkotika pada tahun 2018 selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan dan pada tahun 2019 selama 2 (dua) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Desa Perapat Sepakat Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di rumah Saudara BUDIMAN, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Aceh Tenggara yakni Saksi SAHARNADI dan Saksi T. HAKIKI RAMANDA karena diduga melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan sewaktu penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-



masing dibungkus dengan plastik warna putih bening, dengan berat bruto 0,03 (nol koma nol tiga) gram;

- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya pada waktu dan tempat tersebut di atas sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke Desa Perapat Hilir, sesampainya di lokasi Terdakwa bertemu dengan Saudara FIRMAN (DPO) lalu Terdakwa mengatakan “ada barang mu fir” lalu saudara firman (dpo) menjawab “ada, berapa sama mu” kemudian Terdakwa mengatakan kembali “ada uang ku 700 ribu ni” lalu saudara firman menjawab kembali “ya udah tunggu sini dulu” lalu Terdakwa memberikan uang tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Saudara FIRMAN (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa. Sekira 15 (lima belas) menit kemudian Saudara FIRMAN (DPO) kembali menghampiri Terdakwa dan memberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pergi ke rumah Saudara BUDIMAN di Perapat Sepakat, sesampainya di lokasi Terdakwa beristirahat dan tidur. Selanjutnya sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa terbangun dari tidur karena mendengar suara Saksi SAHARNADI dan Saksi T. HAKIKI RAMANDA yang mengetuk pintu, kemudian karena merasa takut Terdakwa langsung mengambil gunting dan membuka plastik narkoba jenis sabu lalu menelannya, lalu bungkusnya Terdakwa buang di lantai, setelah itu Para Saksi langsung masuk ke rumah melalui dinding seng yang dirobek, pada saat itu Para Saksi menemukan bungkus plastik yang masih tersisa narkoba jenis sabu lalu menanyakannya kepada Terdakwa apa yang Terdakwa telan dan bungkus apa yang dibuang tersebut, pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa yang Terdakwa telan adalah narkoba jenis sabu dan bungkus plastik tersebut adalah bungkusnya. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Aceh Tenggara guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Saudara FIRMAN (DPO) dengan harga sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu ialah untuk digunakan sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa sudah lama menggunakan narkoba jenis sabu;



- Bahwa benar Terdakwa dan Para Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum penjara dalam perkara narkotika pada tahun 2018 selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan dan pada tahun 2019 selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 93/61048/Narkoba/V/2023 tanggal 29 Mei 2023 dari PT Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane berkesimpulan bahwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat bruto 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB. 3198/NNF/2023 tanggal 9 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Yudiatis, S.T., berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0,03 (nol koma nol tiga) gram mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur Kesatu “Setiap orang”:

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberi definisi arti kata setiap orang namun kata setiap orang dalam undang-undang tersebut adalah sama dengan terminologi kata barang siapa, sehingga yang dimaksud dengan setiap orang di sini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum yang berada di wilayah Republik Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan maupun kebangsaan kecuali orang-orang bangsa asing yang berada di wilayah Republik Indonesia menurut hukum internasional diberi hak *extritorialiteit* yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan karena diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan Terdakwa bernama KAYA BIN MARUDIN dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan telah ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila ternyata dalam pertimbangan unsur-unsur lain dalam pasal dakwaan ini terbukti sepenuhnya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur kesatu dakwaan alternatif kedua yaitu “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Kedua “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;



Menimbang bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas 65 (enam puluh lima) jenis Narkotika dan diurutkan ke-61 (enam puluh satu) adalah Metamfetamina (bukan tanaman) atau umumnya dikenal dengan nama sabu;

Menimbang bahwa benar terhadap barang bukti narkotika jenis sabu dalam perkara ini telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 93/61048/Narkoba/V/2023 tanggal 29 Mei 2023 dari PT Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane berkesimpulan bahwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat bruto 0,03 (nol koma nol tiga) gram;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap barang bukti tersebut dilakukan uji forensik berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB. 3198/NNF/2023 tanggal 9 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Yudiatnis, S.T., berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0,03 (nol koma nol tiga) gram mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dengan demikian barang bukti tersebut terbukti merupakan "Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang bahwa unsur 'memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan' bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti secara sempurna;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur 'memiliki atau menguasai' adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, sedangkan yang dimaksud dengan unsur 'menyimpan atau menyediakan' adalah sengaja menempatkan sesuatu barang berada dalam kekuasaannya agar dapat dipergunakan untuk kepentingan tertentu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan benar pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Desa Perapat Sepakat Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di rumah Saudara BUDIMAN, Terdakwa ditangkap oleh



Anggota Polres Aceh Tenggara yakni Saksi SAHARNADI dan Saksi T. HAKIKI RAMANDA karena diduga melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa benar barang bukti yang ditemukan sewaktu penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening, dengan berat bruto 0,03 (nol koma nol tiga) gram;

Menimbang bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya pada waktu dan tempat tersebut di atas sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke Desa Perapat Hilir, sesampainya di lokasi Terdakwa bertemu dengan Saudara FIRMAN (DPO) lalu Terdakwa mengatakan "ada barang mu fir" lalu saudara firman (dpo) menjawab "ada, berapa sama mu" kemudian Terdakwa mengatakan kembali "ada uang ku 700 ribu ni" lalu saudara firman menjawab kembali "ya udah tunggu sini dulu" lalu Terdakwa memberikan uang tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Saudara FIRMAN (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa. Sekira 15 (lima belas) menit kemudian Saudara FIRMAN (DPO) kembali menghampiri Terdakwa dan memberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pergi ke rumah Saudara BUDIMAN di Perapat Sepakat, sesampainya di lokasi Terdakwa beristirahat dan tidur. Selanjutnya sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa terbangun dari tidur karena mendengar suara Saksi SAHARNADI dan Saksi T. HAKIKI RAMANDA yang mengetuk pintu, kemudian karena merasa takut Terdakwa langsung mengambil gunting dan membuka plastik narkoba jenis sabu lalu menelannya, lalu bungkusnya Terdakwa buang di lantai, setelah itu Para Saksi langsung masuk ke rumah melalui dinding seng yang dirobek, pada saat itu Para Saksi menemukan bungkus plastik yang masih tersisa narkoba jenis sabu lalu menanyakannya kepada Terdakwa apa yang Terdakwa telan dan bungkus apa yang dibuang tersebut, pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa yang Terdakwa telan adalah narkoba jenis sabu dan bungkus plastik tersebut adalah bungkusnya. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Aceh Tenggara guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa benar narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Saudara FIRMAN (DPO) dengan harga sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa benar tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu ialah untuk digunakan sendiri;



Menimbang bahwa benar Terdakwa sudah lama menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa benar Terdakwa dan Para Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Menimbang bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa benar Terdakwa pernah dihukum penjara dalam perkara narkoba pada tahun 2018 selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan dan pada tahun 2019 selama 2 (dua) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dasar hukum dihubungkan dengan fakta hukum sebagaimana dikemukakan di atas Majelis Hakim berpendapat benar telah ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,03 (nol koma nol tiga) gram yang berada dalam penguasaan Terdakwa sewaktu dilakukan penangkapan oleh Saksi SAHARNADI dan Saksi T. HAKIKI RAMANDA, adapun barang bukti tersebut diakui benar milik Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim menyimpulkan benar Terdakwa telah memiliki narkoba jenis sabu, dengan demikian dapat disimpulkan sub unsur 'memiliki' telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum sebagai berikut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan bahwa Narkoba Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, selanjutnya di dalam ketentuan pasal 41 undang-undang narkoba disebutkan bahwa Narkoba Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan



dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh, diedarkan oleh sembarang pihak/ orang yang tidak berhak dan tidak dipergunakan untuk kepentingan lain selain kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan di atas maka secara *a contrario* Majelis Hakim berkesimpulan bahwa siapa saja yang memiliki Narkotika Golongan I dengan tujuan selain yang telah ditentukan peruntukannya dalam ketentuan undang-undang narkotika adalah dilarang dan perbuatan tersebut termasuk perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa benar berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan narkotika jenis sabu dan telah ternyata pula Terdakwa bukanlah orang yang bekerja di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang berhubungan dengan narkotika sehingga kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut tidaklah sebagaimana yang diatur peruntukannya dalam undang-undang narkotika, oleh sebab itu Terdakwa bukanlah subjek hukum yang diberi hak untuk memiliki narkotika sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut adalah dengan "tanpa hak";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan unsur "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;



Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa walaupun Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, akan tetapi di sisi lain Majelis Hakim menilai bahwa tujuan pemidanaan bukan semata untuk menegakkan norma hukum semata, melainkan juga untuk melakukan pembinaan terhadap Terdakwa sehingga nantinya Terdakwa dapat kembali ke masyarakat dengan pribadi yang baik dan berguna bagi masyarakat, di samping itu Majelis Hakim juga menilai perlu memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki dirinya agar lepas dalam lingkaran narkoba tersebut melalui pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan selain dari sekadar memberikan efek jera terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan suatu pidana kepada Terdakwa, maka perlu memperhatikan asas proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang bahwa atas pertimbangan di atas, dalam hal penjatuhan putusan pidana Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta setimpal dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening, dengan berat bruto 0,03 (nol koma nol tiga) gram, maka berdasarkan Hasil Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2014 menyatakan bahwa barang bukti Narkoba dimusnahkan;



Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Terdakwa pernah 2 (dua) kali dihukum penjara dalam perkara narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Kaya Bin Marudin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat bruto 0,03 (nol koma nol tiga) gram;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane, pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, oleh Imam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad, S.H., selaku Hakim Ketua, Taruna Prisando, S.H., dan Syah Putra Sibagariang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023, dengan didampingi Taruna Prisando, S.H., dan Fachri Riyan Putra, S.H. sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Djemali, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kutacane, serta dihadiri oleh Wahyu Husni, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara, dan Terdakwa secara *teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Taruna Prisando, S.H.

Imam Ahmad, S.H.

dto

Fachri Riyan Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Djemali, S.H.